

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN R  
ESOR KOTA PATI**

**TESIS**



**Nama : WAHYU HARDIANA  
NIM : 20302300246**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN  
RESOR KOTA PATI**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : WAHYU HARDIANA  
NIM : 20302300246  
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DI KEPOLISIAN  
RESOR KOTA PATI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **WAHYU HARDIANA**  
NIM : 20302300246  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DI KEPOLISIAN  
RESOR KOTA PATI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **4 Maret 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS/~~TIDAK LULUS~~**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,  
M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU HARDIANA

NIM : 20302300246

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,



**WAHYU HARDIANA**  
**NIM. 20302300246**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU HARDIANA

NIM : 20302300246

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,



**WAHYU HARDIANA**  
**NIM. 20302300246**

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Jika kamu bersikap netral pada ketidakadilan, Maka kamu berada dipihak para penindas”  
-Desmond Tutu-**

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis Bapak Karni dan Ibu Sringatun, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada Suamiku tercinta Didik Supriyanto terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk


serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak Karni dan Ibu Sringatun, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Kepada Suamiku tercinta Didik Supriyanto terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2024

Peneliti



**WAHYU HARDIANA**  
**NIM. 20302200246**

## ABSTRAK

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan mengingat makin maraknya kejahatan semacam ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah potensi dan cerminan nasib manusia dimasa yang akan datang, para generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang tentunya juga turut berperan menentukan sejarah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum dan teori keadilan menurut perspektif Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati adalah Pemberian Restitusi dan Kompensasi Schafer menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yakni sebagai berikut: Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Pelayanan/Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati diantaranya yaitu : Faktor korban sendiri dan faktor pelaku.

**Kata kunci : Perlindungan Hukum. Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan**

## **ABSTRACT**

*Acts of violence that occur in the community are increasingly disturbing. In resolving a conflict or problem accompanied by acts of violence. Protection for children must be increased considering the increasing prevalence of this type of crime. Because as we know, children are potential and a reflection of human destiny in the future, the younger generation and the successors of the nation's ideals also play a role in determining history. The aim of this research is to determine and analyze the forms of legal protection for child victims of criminal acts of sexual intercourse in the Pati City Police Department. To find out and analyze the factors inhibiting legal protection for children as victims of sexual intercourse in the Pati City Police Department.*

*The method used by researchers is an empirical legal approach and the specifications in this research are descriptive. The sources and types of data in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using legal protection theory and justice theory from an Islamic perspective.*

*Based on the results of the research, the form of legal protection for child victims of sexual intercourse crimes in the Pati City Police Department is the provision of restitution and compensation. Schafer stated that there are 3 (three) systems for providing restitution and compensation to crime victims, namely as follows: Civil compensation, awarded through civil proceedings. This system separates victims' compensation claims from criminal proceedings. Civil compensation is provided through criminal proceedings. Restitution of a civil nature and mixed with a criminal nature is provided through the criminal process. Medical Services/Assistance is provided to victims who suffer medically as a result of a criminal act. Legal aid is a form of assistance to crime victims. In Indonesia, this assistance is mostly provided by Non-Governmental Organizations (NGOs). Factors Inhibiting Legal Protection for Children as Victims of Sexual Intercourse at the Pati City Police Department include: The victim factor and the perpetrator factor.*

**Keywords: Legal Protection. Children, Crime, Sexual Intercourse**

## DAFTAR ISI

|   |                     |
|---|---------------------|
| HALAMAN SAMBUNG .....                               | Error! Bookmark not |
| HALAMAN JUDUL.....                                  | Error! Bookmark not |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                | Error! Bookmark not |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                             | Error! Bookmark not |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....                      | Error! Bookmark not |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... | Error! Bookmark not |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                          | v                   |
| KATA PENGANTAR .....                                | viii                |
| ABSTRAK.....  | xi                  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                               | xii                 |
| DAFTAR ISI.....                                     | xiii                |
| BAB I PENDAHULUAN.....                              | 1                   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                      | 1                   |
| B. Rumusan Masalah.....                             | 16                  |
| C. Tujuan Penelitian.....                           | 16                  |
| D. Manfaat Penelitian.....                          | 17                  |
| E. Kerangka Konseptual .....                        | 18                  |
| F. Kerangka Teori.....                              | 20                  |
| 1. Teori Perlindungan Hukum .....                   | 20                  |
| 2. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam.....     | 21                  |
| G. Metode Penelitian.....                           | 27                  |
| H. Sistematika Penulisan.....                       | 32                  |

|   |     |
|---|-----|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....  | 34  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....   | 34  |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....   | 41  |
| C. Tinjauan Umum Tentang Anak .....   | 46  |
| D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan .....   | 52  |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....   | 52  |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan.....  | 56  |
| 3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Persetubuhan .....  | 58  |
| E. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Perspektif Islam .....  | 59  |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 66  |
| A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak<br>Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati .....               | 66  |
| B. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap<br>Anak Sebagai Korban Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota<br>Pati..... | 84  |
| BAB IV PENUTUP .....  | 97  |
| A. Kesimpulan.....  | 97  |
| B. Saran .....  | 99  |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 100 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) dan bukan negara kesatuan (*machtstaat*). Dengan keberadaannya sebagai negara hukum ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa konsepsi *rechtstaat* maupun konsepsi *the rule of law* menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.<sup>1</sup> Oleh karena itu pemerintah melakukan segala upaya untuk melindungi setiap warga negara termasuk perlindungan terhadap korban kejahatan.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-IV, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 69.

tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan Bersama.

Hukum pidana menempatkan posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai tetapi semakin penting dipelajari segiseginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan didalam masyarakat, sering dikatakan bahwa pidana merupakan ultimum remedium atau obat terakhir. Tetapi tidak demikian halnya “penuntut umum” penuntutan pidana tidak semestinya berakhir dengan penjatuhan pidana. penuntutan pidana ternyata bermanfaat pula untuk menyelesaikan pelanggaran hukum pidana.<sup>2</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari

---

<sup>2</sup> Andi Hamza. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1

aparatus kepolisian, aparat eksekusi maupun hakim-hakim di pengadilan. Putusan hakim memeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang hanya divonis main-main dengan hukuman penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (Satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat).<sup>3</sup>

Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen. Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat preventif, represif dan edukasi. Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional.

Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparat penegakan hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materil, tetapi juga mengacu juga kepada hukum pidana formil, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil yang didalamnya memuat

---

<sup>3</sup> M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2

ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (pidana materil) dalam ketentuan Hukum Acara Pidana di jabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilan.

Berbicara tentang kejahatan, saat ini tindak pidana kejahatan seksual adalah persoalan yang sangat marak terjadi, yang merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Sehingga saat ini korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak yang masih berada di bawah umur. Kejahatan seksual dilakukan melalui cara pemaksaan, kekerasan, dan paling fatal melakukan pencabulan dan kejahatan kesusilaan kepada anak. Anak memiliki hak untuk hidup dan merdeka, bebas dari perampasan hak dan sudah jelas bebas dari tindak kejahatan termasuk kekerasan seksual. Sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>4</sup>

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Jenderal MPR RI , Jakarta, h. 66.

mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.<sup>5</sup>

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat dilakukan sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus memiliki hubungan dengan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ada hubungan dengan akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum. Hubungan yang mempunyai akibat hukum dengan hak dan kewajiban.<sup>6</sup>

Perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan mengingat makin maraknya kejahatan semacam ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah potensi dan cerminan nasib manusia dimasa yang akan datang, para generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang tentunya juga turut berperan menentukan sejarah, Maka dengan ini Negara berkewajiban melindungi dan memperhatikan perkembangan kejiwaannya karena bagaimana pun anak adalah anugerah yang di ciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan berhak mendapat perlindungan mulai dari dalam kandungan hingga dilahirkan. Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya

---

<sup>5</sup> Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 88, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2622/1972>

<sup>6</sup> Euis Listianti and Umar Ma'ruf, 2018, Criminal Law Protection Of Giving Rights Of Liability Is Not The Debtor, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 589 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/3342/2470>

terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, dalam perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Kejahatan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan. Perilaku semacam ini adalah tindakan yang melanggar kesusilaan dan merusak harkat dan martabat seseorang.<sup>7</sup>

Perlindungan anak adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penetus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran startegis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam beberapa waktu terakhir, kasus persetubuhan dan pelecehan di Indonesia kian meningkat dan mencuat ke publik. Hal tersebut menjadikan Negara Indonesia darurat kekerasan seksual. Bukan lagi masalah baru, melainkan sudah sejak lama terjadi dan dari waktu ke waktu dapat memakan korban semakin meningkat dengan modus operandi yang semakin tidak berperikemanusiaan. Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan

---

<sup>7</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Cet. I; Akademika Pressindo, Jakarta, h. 79.

posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Persetubuhan merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang bisa terjadi kapan saja kepada siapa pun dan dimana saja.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Adapun pada proses perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan ditekankan prinsip keadilan bagi anak. Yaitu keadilan di setiap perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Selain itu perlu juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.<sup>8</sup>

Pada beberapa kasus, pelaku maupun korban dari suatu tindak pidana tidak jarang adalah seorang anak. Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Anak adalah asset bangsa sebagai generasi penerus yang berpotensi mengubah Negara Indonesia menjadi Negara maju. Hak anak diakui oleh hukum dan dilindungi oleh hukum sejak anak tersebut masih di dalam kandungan serta hak anak juga merupakan hak asasi manusia sehingga untuk kepentingannya hak anak sangat diakui.<sup>9</sup> Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari daya tahan eksistensi manusia dan keberlangsungan suatu negara. Dengan tugas penting

---

<sup>8</sup> Kismanto, Anis Mashdurohatun, 2017, Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 1 Unissula

<sup>9</sup> Juliana, Ria dan Ridwan Arifin. 2019, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)" *Jurnal Selat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji., h. 226

anak-anak ini, kebebasan anak secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara memastikan setiap anak memiliki pilihan untuk bertahan hidup, berkembang dan berkreasi dan memenuhi syarat untuk keamanan dari kebrutalan dan segregasi.<sup>10</sup>

Pada dasarnya pengaturan secara tegas mengenai kriteria anak tidak terdapat pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-undang sama sekali tidak sama. Undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa yang termasuk anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia mulai menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan setelah maraknya pemberitaan yang menayangkan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang terdekat. Dengan terdapatnya perkara persetubuhan terhadap anak dibawa umur yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi di masa pandemi, saat dimana mereka justru terus dekat dengan keluarga.

Negara memberikan jaminan dengan mengelolanya dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Setiap orang dilarang

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (2)

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan guna menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan pergantian peristiwa secara fisik, mental dan sosial. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa. Anak yang menjadi korban persetujuan tidak semuanya mendapat perlindungan dari orang tuanya.

Ketika mengungkap suatu tindak pidana, sering kali yang mendapat kepedulian lebih dari masyarakat ialah pelakunya saja. Pada kali ini, korban menjadi dikesampingkan padahal kedudukannya sebagai orang yang dirugikan atau bahkan tidak mendapat perlindungan sama sekali. Sejujurnya, jika dikaitkan dengan suatu kondisi regulasi, jelas negara tidak boleh memisahkan antara perlakuan terhadap pelaku dan korban aksi kriminal. Kemudian, pada saat itu, dari pihak korban, mereka juga merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan, termasuk tuduhan tidak berdaya, permintaan ringan, tidak mengetahui kemajuan penanganan kasus, tidak mendapatkan upah dan kebebasan lainnya tidak terpenuhi.<sup>11</sup> Sering kali yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut tidak lain adalah keluarga terdekat bahkan ayah kandungnya sendiri, sehingga akibat yang ditimbulkan sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak jika tidak ada penanganan

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta. h. 2

secara serius. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah juga belum menjadi tempat yang aman bagi anak perempuan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri bertugas memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tugas dari unit PPA yaitu sebagai penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri kerap menggandeng lembaga lainnya, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat mempengaruhi kesuksesan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Unit (PPA) Polri adalah Kementerian PPPA. Kolaborasi ini diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 73 A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Negara memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam berbagai perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor

---

<sup>12</sup> Mengenai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri. <https://tribatanews.kepri.polri.go.id>.

35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>13</sup> Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yaitu pada pasal 287 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan, yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan ini belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.<sup>14</sup>

Secara umum pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan dengan cara seduksi. Seduksi merupakan bujukan dan godaan untuk mengajak partnernya bersetubuh, yang sebenarnya melanggar norma susila atau melanggar hukum. biasanya wanita mendapatkan janji-janji indah akan dikawini dan ditanggung nasibnya.<sup>15</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat, karena anak di anggap tidak memilih kemampuan dalam melakukan perlawanan. Kejahatan terhadap anak terbagi beberapa delik diantaranya pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, perzinahan dan lain-lain, hal ini berpotensi terus meningkat kasus terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka negara perlu membuat

---

<sup>13</sup> Zuleha, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10. No 1. H. 127.

<sup>14</sup> Andi Hamza, 2017, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 172

<sup>15</sup> Jeki Noviard dkk, 2021, Peran Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan, *Jurnal Hukum*, Volume 5 No 3, h. 259

regulasi/aturan yang memberi efek jera serta bersifat preventif terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak misalnya saja lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagai Berikut :

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 Ayat 2 “ ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>16</sup>

Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan terhadap anak Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tantangan perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak.<sup>17</sup> Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang menyatakan Anak adalah seseorang yang

---

<sup>16</sup> Andi Mahfu dkk. 2019, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak, *Jurnal Hukum*, Volume 1 No 2. h. 9

<sup>17</sup> Budi Heryanto, 2020, korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum*, Volume 6 No 1, h 91-92

belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah pemimpin masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak. Namun, hal ini bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini karena sampai saat ini masih terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pelaku pada anak dibawah umur.

Berdasarkan data, jumlah kasus tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati di sajikan pada tabel berikut:

| No | Tahun | Tindak Pidana Persetubuhan |
|----|-------|----------------------------|
| 1. | 2020  | 8                          |
| 2  | 2021  | 5                          |
| 3  | 2022  | 11                         |
| 4  | 2023  | 8                          |

Kasus tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Pati bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi/diketahui pada Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tamu rumah Sdr. SUTRISNO bin YASIR (alm) turut Desa Tanjung RT 03 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di kamar rumah Sdr. SUTRISNO bin YASIR (alm) turut Desa Tanjung RT 03 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di kamar rumah Sdr. SUTRISNO bin YASIR (alm) turut Desa Tanjung RT 03 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, yang diduga dilakukan oleh Anak DSG, Tempat tanggal lahir Pati, 17 September

2005, Umur 17 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar kelas XII SMK N 2 PATI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Tanjung RT 004 RW 001 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Terhadap anak korban RISNAYATUL ARSYANDY binti SUTRISNO, Tempat lahir di Pati, 18 Agustus 2006, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, agama Islam, alamat sesuai KK Desa Tanjung RT 03 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.

Awal mula anak korban berpacaran dengan Sdr. DEVEDO SEBLOVE GUSTIK pada bulan Mei 2022 awalnya karena di kenalkan oleh teman anak korban kemudian anak korban dengannya berpacaran, dan hubungan pacaran anak korban dengannya sering berkomunikasi melalui whatasapp, dan sekira bulan agustus 2022 Sdr. DEVEDO SEBLOVE GUSTIK tanpa ijin saya mencatat email sekolah saya SMA 3 Negeri pati, pasword instagram sekolah, email tiktok sekolah, dan pada bulan agustus 2022 Sdr. DEVEDO SEBLOVE GUSTIK meminta foto payudara anak korban, pada saat itu anak korban menolak kemudian Sdr. DEVEDO SEBLOVE GUSTIK mengatakan kepada anak korban bahwa dirinya sudah mengetahui email medsos sekolah tempat anak korban sekolah dan dia akan menghack medsos sekolah, karena anak korban merasa takut bahwa dirinya benar – benar melakukan hack sekolah akhirnya dengan berat hati bersedia menuruti permintaan Sdr. DEVEDO SEBLOVE GUSTIK, pada Sdr. DEVEDO SEBLOVE GUSTIK meminta video call kepada anak korban, anak korban harus telanjang dada dan anak korban menuruti dan tanpa sepengetahuan anak korban dirinya

merekam video call tersebut dan menscreenshoot dan dia menyimpannya, dan kemudian pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. DEVEDO SEBLOVE GUSTIK mengirim pesan akan datang kerumah anak korban dan anak korban jawab “iya.

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak dan mulia, sejahtera dan dapat menjadi penerus bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang kongkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebeasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa

---

<sup>18</sup> Kurnia Tri Latifa dan Dhita Novika, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal* h. 43

pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan di

---

<sup>19</sup> Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Unissula

Kepolisian Resor Kota Pati.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoretis atau praktis :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman penulisan serta pengembangan ilmu hukum, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana penambah pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

###### **b. Bagi Penegak Hukum**

Diharapkan memberikan gambaran serta referensi bagi penegak hukum bagaimana seharusnya langkah yang harus ditempuh dalam menerapkan hukum yang baik, khususnya dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak, mengingat anak merupakan aset negara sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, sehingga pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap anak yang berkonflik

dengan hukum harus tetap memikirkan yang terbaik buat anak tersebut.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>22</sup>

### 2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak atas

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 1-2

<sup>21</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 3

<sup>22</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 14

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Khususnya korban tindak pidana persetubuhan.<sup>23</sup>

### 3. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tuntutan, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>24</sup>

### 4. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan.<sup>25</sup> Jadi betapa malangnya nasib anak-anak Indonesia apabila menjadi korban dari perbuatan keji tersebut, maka dari itu sudah seharusnya pelaku dari tindak pidana tersebut mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya. Mengingat pemidanaan memiliki tujuan yakni untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera

---

<sup>23</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, h.38

<sup>24</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, h. 63.

<sup>25</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h. 339.

dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain seperti penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>26</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>27</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Menurut

---

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.11.

<sup>27</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, h. 595

Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.

## 2. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

Menurut Harun berkenaan dengan kehendak Tuhan, kaum mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 25

dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya.<sup>29</sup> menurutnya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.

Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.

Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.

Tuhan dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah

---

<sup>29</sup> Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta, h. 118.

dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.<sup>30</sup>

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya, AlBazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk member upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Tuhan membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan.<sup>31</sup>

Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan

---

<sup>30</sup> Al-Asy'ariy, 1992, *Kitab al-Luma'*, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, h. 71.

<sup>31</sup> Abdul Razak dan Rosihan Anwar, 2011, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Pustaka Setia, Bandung, h. 159.

dan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.

Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>32</sup>

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.<sup>33</sup>

Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. Maqasid Syariah penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Maqasid syariah adalah tujuan yang

---

<sup>32</sup> Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, cet.1, Kencana, Jakarta, h. 233

<sup>33</sup> Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in* Rabb al-'Alamin, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th), h

menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.<sup>34</sup>

Al-Syatibi menyebutkan tiga syarat yang diperlukan untuk memahami maqasid syariah. Ketiga syarat itu adalah a) Memiliki pengetahuan tentang bahasa arab lafaz'am, lafaz khas, musytarak, haqiqat, majaz, dilalah lafaz dan nasakh. b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah. c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.

Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid syariah, Al Syatibi membagi ke tiga tingkat yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, masing-masing level tersebut satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyat menempati peringkat pertama disusul hajiyyat dan tahsinayyat. Dhahuriyyat adalah memelihara kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek dhahuriyyat mendirikan shalat. Hajiyyat tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek hajiyyat keharusan menghadap ke kiblat. Tahsinayyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan

---

<sup>34</sup> Yusuf Qardawi, 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar, h. 18.

dihadapan Allah SWT. Contoh : dalam memelihara agama, aspek tahsinayyat menutup aurat.<sup>35</sup>

Ketiga yang disebutkan di atas pada hakikatnya untuk menjaga kelima maqasid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan hadist, bahwa hukumhukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>36</sup>

Pembahasan maqasid syariah dilakukan Al-Syatibi secara khusus, sistematis dan jelas. Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh Karena itu, hukum harus mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya kemaslahatan. doktrin maqasid syariah adalah satu, yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. oleh karena itu, al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam.

Dalam menempatkan illat sebagai maslahah An-Nabhani berbeda dengan Al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulangulang, bahwa maslahat itu bukanlah illat atau motif

---

<sup>35</sup> Asafri Jaya Bakri, 1997, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, h. 72

<sup>36</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003, *Almuwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, h. 195.

(al-ba'its) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah) atau akibat ('aqibah) dari penerapan syariah.<sup>37</sup>

Menurut An-Nabhani mengatakan hikmah bukanlah 'illat karena nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (*shigat*) tidaklah menunjukkan adanya 'illat, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariah. Misalnya firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Isra (17) Ayat 82 dan Al-Anbiya Ayat 107 yang berbunyi, "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung *shigat ta'lil* (bentuk kata yang menunjukkan 'illat), misalnya dengan adanya *lam ta'lil*. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusnya Muhammad Saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syari'at bukan 'illat dari penetapan syari'at.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis empiris (*sociolegal research*). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk

---

<sup>37</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, 1953, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Ushul al Fiqh*, juz III, AlQuds : Min Mansyurat Hizb At-Tahrir, h. 359-360

menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>38</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari para penyidik yang dilakukan dengan wawancara / interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan

---

<sup>38</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105

dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan IPDA Saiful Ilmi, S.H, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pati.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>39</sup> Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

---

<sup>39</sup> Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 10

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.<sup>40</sup> Bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Jadi, bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan isu penelitian.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>41</sup> Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai

---

<sup>40</sup> Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. II; Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 32

<sup>41</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. I, Kencana, Jakarta, h. 88

dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.<sup>42</sup> Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Melakukan pertanyaan atau tanya jawab / wawancara yang dilakukan dengan responden yaitu IPDA Saiful Ilmi, S.H, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pati dilokasi penelitian.

## 5. Analisa Data

Dalam Pengolahan data dari bahan atau data-data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data –data yang terstruktur.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 38.

<sup>43</sup> Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, h 21

Serta dari pengolahan data yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana persetubuhan menurut perspektif Islam

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati dan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati

## BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.<sup>44</sup> Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.<sup>45</sup> Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, h. 38

<sup>45</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 49

<sup>46</sup> Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 4.

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.<sup>47</sup> Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>48</sup>

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan

---

<sup>47</sup> Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 18

<sup>48</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 25-43.

demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Dalam memahami hukum terdapat konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara perlawanan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.<sup>49</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>50</sup>

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah *the act of protecting*.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, h. 12

<sup>50</sup> Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, h. 343

<sup>51</sup> Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, h. 1343.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:<sup>52</sup>
  - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
  - b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>53</sup>
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Philipus.M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 5.

<sup>53</sup> Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, h. 121.

<sup>54</sup> Setiono, 2004, "Rule of Law", *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 3

4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>55</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan ialah segala upaya pemenuhan hak serta hadiah bantuan buat memberikan rasa aman pada saksi dan /atau korban yang harus dilaksanakan oleh lembaga perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang LPSK. Proteksi ini diberikan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.<sup>56</sup>

Setiap orang berhak menerima perlindungan hukum. Hampir segala lapisan hukum perlu mendapatkan perlindungan dari hukum. Maka dari itu saat anak menjadi penyintas kekerasan seksual, negara berkewajiban memberikan jaminan yang sah kepada anak-anak dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Perlunya perlindungan ini dikarenakan anak sebagai komponen masyarakat umum yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.

---

<sup>55</sup> Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 14.

<sup>56</sup> Rena Yulia, 2010, "*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*", Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 58

Dengan cara ini, anak-anak membutuhkan keamanan dan perawatan yang khusus.<sup>57</sup>

Secara umum tujuan perlindungan anak adalah untuk memberikan rasa aman, bebas dari ancaman baik fisik maupun mental, menjauhkan anak dari segala hal buruk agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya di masa mendatang.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:<sup>58</sup>

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Perlindungan anak menunjukkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak selalu diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan.

Lebih lanjut perlindungan terhadap anak harus bertumpuh pada strategi sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Survival, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak;

---

<sup>57</sup> Rika Saraswati, 2009, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”. Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 23

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3

<sup>59</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkarir, 2001, “*Dasar Hukum Perlindungan Anak*”, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h.4.

2. Developmental, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak;
3. Protection, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti, keterlantara, eksploitasi, dan perlakuan salah;
4. Participation, mengarah pada upaya pemberian kesempatan pada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan social anak.

Perlindungan anak adalah semua jenis usaha yang ditujukan untuk mencegah, memulihkan dan melibatkan anak-anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan pengabaian sehingga akan menjamin ketahanan dan perkembangan serta kemajuan anakanak secara tepat, intelektual dan sosial.<sup>20</sup> Oleh karena itu tidak berlebihan jika memberikan perlindungan terhadap anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat mengancam masa depannya, mengingat hak anak sangatlah banyak dan sepadan dengan hak perlindungan untuk dirinya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pada dasarnya istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sinonim dari istilah delik dalam artian *starfbaar feit*.

Menurut Moeljatno<sup>60</sup>, istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana, bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>61</sup>

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.<sup>62</sup> Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>63</sup>

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang

---

<sup>60</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 5

<sup>61</sup> Ibid

<sup>62</sup> Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23

<sup>63</sup> Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, h. 42.

dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai “*sociologosche gelding*”<sup>64</sup> .

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu :

- a. Adanya kejadian tertentu.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>65</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah , yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.<sup>66</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri , maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana , yaitu:<sup>67</sup>

- a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan , terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku

---

<sup>64</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, h. 23

<sup>65</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 54

<sup>66</sup> Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 11

<sup>67</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, h. 28

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai penguru atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3) Kausalitas ;

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat .

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( *dolus atau culpa* )
- 2) Maksud pada suatu percobaan sebagai mana pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Adapun Sudarto berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusi (aktif atau membiarkan).
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.

4) Diancam dengan pidana.<sup>68</sup>

Dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia) , yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).<sup>69</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Simons dalam bukunya Sudarto dapat diuraikan berikut:

- 1) Perbuatan dengan pidana (*positif, negative*)
- 2) Diancam dengan pidana (*sraafbaarfeit gesteld*)
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar person.*)<sup>70</sup>

Pakar lainnya, yaitu Van Hamel memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.<sup>71</sup>

Dikemukakan oleh E Meizger bahwa unsur-unsur tindak pidana itu meliputi:

---

<sup>68</sup> Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Grafika, Jakarta, h 41

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 43.

<sup>70</sup> *Ibid*, h.. 41.

<sup>71</sup> *Ibid*. h. 41.

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- b. Sifat melawan hukum
- c. Dapat dipertanggungjawabkan
- d. Diancam pidana.<sup>72</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa . Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai, maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.<sup>73</sup>

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

### C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Batasan seseorang yang disebut sebagai seorang anak adalah mengenai batas usia. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 30.

tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa. Hukum pidana Indonesia pengertian anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari prilaknya yang menyimpang tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.

Definisi anak secara internasional tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of Child* Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”,<sup>74</sup> menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.

Pengertian Anak secara Psikologis, ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriterian seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat

---

<sup>74</sup> United Nation Childerns Fund, *Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989

dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.<sup>75</sup>

Tahapan pada masa kanak-kanak:

a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.

1) Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu. Pada masa ini, terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan, seperti tumbuh gigi, disapih, mulai berbicara, dan berjalan.

2) Menurut Soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak-anak yang lebih besar daripadanya akan senang kepadanya.<sup>76</sup>

b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran dengan tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak akan suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukanya dengan penuh kasih sayang

c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun.

Pada fase ini anak berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang

---

<sup>75</sup> Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, hlm. 12.

<sup>76</sup> Soesilowindradini, 2005, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*. Usaha Nasional, Surabaya, hlm 71.

cepat, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga bisa disebut dengan gang age. Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.

d. Masa remaja antara usia 13-20 tahun

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting diantara tahap perkembangan lainnya, karena orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa guncangan, karena banyak perubahan sikap yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dinilai sebagai perbuatan nakal. Pada masa yang pertama adalah masa seorang anak menginjak usia 13-17 tahun, dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Sedangkan pada masa remaja yang terakhir adalah masa antara usia 17 sampai 12 tahun. Pada masa ini seorang anak telah menunjukkan kestabilan yang bertambah bila dibandingkan dengan masa remaja sebelumnya.<sup>77</sup>

e. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan

---

<sup>77</sup> Ibid

jasmaniah dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematangan.

Di Indonesia, pengertian atau batasan seorang anak dapat dikatakan belum ada keseragaman dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak barulah ada suatu patokan khusus yang di pakai, karena Undang-Undang ini bersifat *Lex specialis*. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perlu diketahui pengertian anak menurut peraturan-peraturan hukum yang lain, diantaranya :

- a. Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia Di dalam KUHP ada terdapat beberapa pasal yang secara khusus langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak-anak di bawah umur atau yang di katakan belum dewasa. Pasal-pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Adapun Pasal 45 KUHP adalah pasal basis yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Tetapi, kemudian ketentuan ini dicabut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa

anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- c. Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- d. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 butir 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan hal di atas hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 butir 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- f. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*) Dalam konvensi ini anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu

atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.<sup>78</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan**

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>79</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

---

<sup>78</sup> Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta, h. 3.

<sup>79</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 18

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>80</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>81</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa:<sup>82</sup>

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan: “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>83</sup> Sedangkan Jonkers merumuskan bahwa:<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 97.

<sup>81</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 33.

<sup>82</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 49

<sup>83</sup> P.A.F. Lamintang, *Op., Cit*, h. 182.

<sup>84</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.75

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

Persetubuhan adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air

mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan.<sup>85</sup> Persetubuhan merupakan salah satu syarat terpenuhinya unsur dalam beberapa Pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan yakni alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Hal substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang menjadi perbedaan antara persetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka dipakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.

---

<sup>85</sup> Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah, 2010, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 339

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

1. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Yang disebut persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Selanjutnya dalam Pasal 287 (2) disebutkan „penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung,

anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Didalam tindak pidana aduan / delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana biasa/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/ pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap

istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu pasal 288 KUHP.

### 3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Persetubuhan

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 yang rumusannya sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex spesialis derogate lex*

*generalis*”dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.

#### **E. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Perspektif Islam**

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.<sup>86</sup>

Menurut pendapat Abdur Rahman dalam bukunya yang berjudul Tindak pidana dalam syaria’at Islam menyebutkan bahwa, zina berarti hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum menikah sama sekali. Kata zina ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang sebagai perbuatan memalukan lainnya, yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan

---

<sup>86</sup> Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, h. 119

pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.<sup>87</sup>

Sedangkan Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semunikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyyah, zina adalah mewathui'nya laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi'iyya, masih dari sumber yang sama mendefinisikan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tidak syubhat dan secara naluriyah memuaskan hawa nafsu.<sup>88</sup>

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak.<sup>89</sup>

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib AlSyarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab.<sup>90</sup>

Dalam ayat Alquran yang mengharamkan jarimah zina, yaitu sebagai berikut:

Yaitu dalam surah Al-Isra' ayat 32:

---

<sup>87</sup> Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam, terjemah: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 31.

<sup>88</sup> Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*,. Pustaka Setia, Bandung, h. 69

<sup>89</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3.

<sup>90</sup> Nurul irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, h.18

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>91</sup>

Dan Hukuman bagi pezina ghayru muh}san adalah seratus kali dera dan diasingkan selama satu tahun. Allah SWT berfirman dalam surah AnNur ayat 2:



Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman”.

Perempuan dan laki-laki yang berzina pada ayat di atas adalah orang-orang yang belum menikah karena berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu, diketahui bahwa hukuman orang yang berzina, apabila sudah menikah adalah rajam.

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah

<sup>91</sup> Al-Mujib, 2012, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Al-Mizan Publishing Hause, Bandung, h. 286.

masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.<sup>92</sup>

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan halnya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhansentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman takzir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersembunyi-sembunyi dengan wanita asing (bukan muhrim),

---

<sup>92</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8

atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman takzir.

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu padahal wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenakan hukuman h{ad. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalakinya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalakinya.

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang di

lakukannya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

Kekeliruan atau kesalahan dalam persetubuhan ini ada dua kemungkinan, yaitu kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah dan kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan.

1. Kekeliruan dalam persetubuhan yang mubah

Apabila kekeliruan yang terjadi dalam persetubuhan yang mubah maka pelaku tidak dikenai hukuman, karena ia tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dengan adanya kekeliruan ini maka terdapatlah syubhat dalam persetubuhan yang dapat mengakibatkan gugurnya hukuman had. Contohnya kekeliruan macam pertama ini adalah seperti seorang yang menyetubuhi seorang wanita yang disangka sebagai istrinya, karena ia (wanita) berbaring di kamar tidur suami, padahal sebenarnya ia seorang tamu atau saudara kembar istri. Alasan tidak dikenakan hukuman had karena pelaku menyangka bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan mubah.

2. Kekeliruan dalam persetubuhan yang diharamkan

Apabila kekeliruan terjadi dalam persetubuhan yang diharamkan maka pelaku tidak dibebaskan dari hukuman, karena keadaan tersebut tidak dianggap sebagai syubhat yang dapat menggugurkan hukuman.

Contohnya seseorang yang memesan seorang pelacur (A), tetapi yang dikirimkan adalah pelacur yang lain (B), lalu ia (B) disetubuhi, karena disangka (A). Dalam contoh ini baik (A) maupun (B) kedua-duanya adalah wanita yang diharamkan untuk disetubuhi sehingga sangkaan pelaku yang keliru tidak menimbulkan syubhat dan oleh karenanya pelaku tidak bisa dibebaskan dari hukuman had



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati

Pelecehan seksual sudah ada sejak dulu, dan merupakan salah satu kejahatan besar yang berpengaruh dari sdgidan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Dalam pandangan Islam, pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan social kemanusiaan. Oleh karena itu, para tokoh agama, kaum intelektual, dan akademisi, menyatakan bahwa pelecehan seksual harus diberantas, karena kejahatan ini merusak sisi kemanusiaan bagi perempuan dan anak-anak.

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.<sup>93</sup> Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah, apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

---

<sup>93</sup> Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, h. 103

Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, diantaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Saat ini banyak terjadi pelecehan dan eksploitasi seksual, yang menimpa perempuan dewasa, dan juga anak-anak, yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban, seperti : ayah, paman, guru, tetangga. Kejahatan seksual dapat terjadi di dalam keluarga, perkantoran, perusahaan, atau di tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi.

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non- fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak. Mattalata, berpendapat bahwa usaha berupa pemberian bantuan pada korban bukanlah kewajiban untuk pelaku saja, melainkan juga kewajiban untuk warga masyarakat dan juga kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai suatu upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun bagi masyarakat yang merupakan harapan yang dicita-citakan juga.

Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada pelaku suatu kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah,<sup>94</sup> “Dalam membahas hukum acara pidana yang khususnya yang berkaitan pada hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban suatu tindak pidana.” Rendahnya kedudukan korban suatu tindak pidana dalam penanganan perkara pidana, hal ini juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan:

*“Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators”.*

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.<sup>95</sup> Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang

---

<sup>94</sup> Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, h. 33

<sup>95</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, h. 87

diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim, Menurut pandangan Soesilo, di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasal-pasal nya memberkan pandangan bahwa persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani.<sup>96</sup> Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksualitas.

Persetubuhan dengan pemerkosaan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup

---

<sup>96</sup> Soesilo, R. 1980. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Politea, Bogor

umur dijatuhi hukuman lebih ringan dari pada pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah wanita yang lebih dewasa. Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesusilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin.

Pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, persetubuhan itu terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP.

Hukum positif yang mengatur Peradilan Pidana Anak di Indonesia, aspek filosofi dengan fokus yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, serta upaya penahanan terhadap anak bersifat *Ultimum remidium* dan bukan bersifat *Premium remidium*.

Kemunculan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai ketentuan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, dapat dilihat dari beberapa ketentuan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bawah ini dengan pengaturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini telah mencabut sebagian ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan korban termasuk anak sebagai korban tindak pidana, yaitu mencabut Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga telah mencabut Pasal 81 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Salah satu perubahan yang signifikan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah mengenai peran hakim dalam menjatuhkan pidana. Sebagaimana diatur pada Pasal 71, bahwa Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun,

sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana denda.<sup>97</sup> Berbeda halnya dengan tujuan pemidanaan yang ada dalam KUHP yang lama yang bersifat pembalasan, yaitu seseorang diberi sanksi pidana semata-mata hanya sebagai bentuk balasan atau ganjaran atas tindakan kejahatan yang dilakukan, tanpa memandang dampak yang timbul (baik atau buruk) yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, sanksi yang diberikan hanya atas dasar tuntutan keadilan yang bersifat retribusi semata sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan tanpa melihat pengaruh yang timbul dari bentuk sanksi pidana yang diterapkan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak korban persetubuhan tidak termasuk kategori korban tindak pidana kekerasan seksual, melainkan masuk pada kategori anak yang berhadapan dengan hukum, artinya anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan berbeda dengan anak sebagai korban kejahatan seksual, sehingga perlakuan perlindungan khususnya juga berbeda.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> D, Jauhari Kusuma, 2016, "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Muhakkamah* Vol. 1 No. 2,

<sup>98</sup> Julyano, Mario, 2019, "Pemahaman Terhadap Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 01,

Anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan tidak begitu mendapatkan perlindungan istimewa anak sebagai korban kejahatan seksual yaitu korban kejahatan seksual sebagaimana pada Pasal 95 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berdasarkan pada Pasal 69 A, berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, yaitu yang dilakukan melalui upaya berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>99</sup>

Sedangkan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan masuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tidak bisa dibedakan mana yang menjadi hak anak sebagai korban persetubuhan dan mana hak anak sebagai pelaku persetubuhan. Adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini, telah mengubah posisi anak sebagai korban persetubuhan masuk pada anak sebagai korban kejahatan seksual, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf c yang pada intinya berbunyi bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi salah satunya adalah persetubuhan terhadap anak

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi

---

<sup>99</sup> Nurfaqih Irfani, 2020, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 16 No. 3,

kepada Korban Tindak Pidana Kemunculan PERMA ini sebagai pertimbangan bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, serta sebagai bentuk pengaturan teknis penyelesaian mengenai restitusi, mengingat undang-undang yang sudah ada sebelumnya belum mengatur secara teknis.<sup>100</sup> Dikaitkan dengan anak sebagai korban tindak pidana, maka di dalam PERMA ini mengatur bahwa PERMA tersebut berlaku juga berlaku terhadap tindak pidana terhadap anak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a. Hal yang menarik dan merupakan terobosan baru yang ada dalam PERMA ini adalah mengenai permohonan restitusi yang pada awalnya diatur pada peraturan perundang-undangan sebelumnya hanya dapat diajukan melalui penyidik, penuntut umum serta LPKS, kini pihak korban dapat mengajukan permohonan restitusi langsung kepada Ketua Pengadilan.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, penjatuhan pidana kepada anak akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada anak sehingga berakibat negatif pada anak dalam perkembangan kehidupannya.

---

<sup>100</sup> Prajatama, Hangga, 2014, Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia, *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. I,

Tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.<sup>101</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon<sup>102</sup> bahwa secara teoritis dapat dilihat dalam dua bentuk yakni perlindungan yang bersifat preventif, dan perlindungan yang bersifat refresif. Perlindungan yang bersifat preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang defenitif. Adapun tujuan yang hendak dituju dengan perlindungan ini adalah pada penyelesaian sengketa. Tindakan hati-hati dari pemerintah sangat dianjurkan dalam menangani masalah-masalah masyarakat merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif ini.

---

<sup>101</sup> Indira Hapsari, Eko Soponyono, dan R.B. Sularto, 2016, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, diakses pada Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, hlm. 1

<sup>102</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya. h 2

Jika dikaitkan dengan isu korban kekerasan seksual maka menarik untuk menelaah pendapat Roscal Pound yang membagi kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum yakni:<sup>103</sup> Pertama, kepentingan umum (*public interest*), kedua kepentingan masyarakat (*sosial interest*); dan ketiga kepentingan individual (*individual interest*). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kepentingan individu dapat juga dikategorikan sebagai kepentingan sosial.

Dalam Tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 76D *jo* Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana korbannya adalah masih anak-anak umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pelaku persetubuhan bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata rendah sampai tertinggi. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan bahkan karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Tindak pidana ini dapat dilakukan dengan melakukan ancaman, paksaan, kekerasan dan bahkan dapat dilakukan dengan mempergunakan zat kimia

---

<sup>103</sup> Zulkifli Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farhan Pustaka, Sukabumi

yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang sekaligus menimbulkan rangsangan seksual tanpa disadarinya.

Tindak pidana Persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi korbannya adalah keluarga terdekat bahkan anak kandungnya sendiri. Anak banyak menjadi korban tindak pidana persetubuhan karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana persetubuhan memberikan dampak yang sangat besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak terhadap orang lain sehari-hari.

Penanggulangan tindak pidana persetubuhan sebenarnya harus dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman, dan bahagia sesuai dengan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-undang. Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan tetapi keluarga dan seluruh lapisan berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan pidana khususnya persetubuhan terhadap anak.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan pada pihak yang menderita atau mengalami kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan juga restitusi adalah “kompensasi timbul berasal permintaan korban suatu tindak pidana, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pada pidana, yang timbul dari putusan pengadilan terkait perkara pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban dari terpidana.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana. Saksi adalah alat bukti utama yang telah ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyebutkan:

1. Alat bukti yang sah yaitu, sebagai berikut:
2. Keterangan saksi;

3. Keterangan ahli;
4. Surat;
5. Petunjuk;
6. Keterangan terdakwa

Perkara kasus yang terjadi di Polresta Pati tindak pidana persetujuan terhadap anak ditemukan barang bukti dengan Surat perintah penyitaan Nomor : xxx, tanggal 07 Juni 2023, telah di lakukan penyitaan barang bukti dari korban RA berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk heineken.
- 1 (satu) buah rok pendek warna pink motif bunga.
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif awan.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek motif awan.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merk greenlight warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu merk puma

Selanjutnya dengan Surat Kapolres Pati Nomor : xxx, tanggal 07 Juni 2023, tentang permohonan permintaan penetapan Persetujuan penyitaan. Dengan Surat perintah penyitaan Nomor : xxx, tanggal 19 Agustus 2023, telah di lakukan penyitaan barang bukti dari korban RA berupa: 1(satu) unit handphone merk iphone XR, warna putih, Model MT482LL/4, Nomor IMEI 1: xxx dan nomor IME 2: xxx.

Pelaku anak DSG Telah terbukti melakukan dugaan tindak pidana persetujuan terhadap anak yang terjadi/diketahui Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB di ruang tamu

rumah Sdr. SUTRISNO bin YASIR (alm) turut Desa Tanjung RT 03 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di kamar rumah Sdr. SUTRISNO bin YASIR (alm) turut Desa Tanjung RT 03 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB di kamar rumah Sdr. SUTRISNO bin YASIR (alm) turut Desa Tanjung RT 03 RW 01 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Oleh karena itu Penyidik berpendapat bahwa perbuatan anak DSG, telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan IPDA SAIFUL ILMI, S.H, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pati menyampaikan bahwa;<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan IPDA SAIFUL ILMI, S.H, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pati, pada tanggal 04 Januari 2024, pukul 13.35 wib

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan IPDA SAIFUL ILMI, S.H, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pati, pada tanggal 04 Januari 2024, pukul 13.35 wib

Mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala bentuk perlindungan yang telah diberikan kepada korban sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Undang-undang. Contoh misal dalam hal memberikan keterangan tanpa tekanan, anak yang dalam kondisi tidak stabil karena apa yang telah dialaminya dapat mempengaruhi mental anak sehingga anak tidak boleh ditekan, sebagai polisi harus mampu membaca situasi anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ringan yang mudah dipahami tanpa menyinggung perasaan anak sebagai korban tersebut.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan atau kekerasan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, dengan tepat dikemukakan oleh Mulyadi saat menyatakan Korban kekerasan atau kejahatan perlu dilindungi karena;

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang

diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati adalah:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi Schafer menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yakni sebagai berikut;
  - a. Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana
  - b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana

- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana
2. Pelayanan/Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Katernagan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke aparat kepolisian untuk di tindak lanjuti.
3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Menurut penulis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati dianalisa menggunakan teori perlindungan hukum bahwa kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Sepatutnya aparat penegak hukum melihat peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tujuan hukum memberikan rasa keadilan dan keamanan dapat tercapai.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati**

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Menurut Dan O'Donnell, istilah perlindungan anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain-lain seperti memastikan anak-anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.<sup>106</sup>

Konsep perlindungan anak terdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan

---

<sup>106</sup> Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan

hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak.<sup>107</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa perlindungan anak itu cukup luas menyangkut persoalan hak-hak anak baik dari berbagai aspek kehidupan anak.

Banyaknya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak membuat masyarakat takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan dilingkungan sekitar. Tindakan kekerasan merupakan tindakan yang merugikan orang lain karna tindak pidana

---

<sup>107</sup> Reza Fahlevi, 2015, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, h. 179

kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum.

Dengan demikian mereka yang melakukan tindak pidana persetubuhan diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan dikalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh dalam kehidupan masyarakat. Warga masyarakat dalam keseluruhan, Bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan bahkan Lembaga pemasyarakatan, dan lain-lainnya wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin.

Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak pidana persetubuhan, maka diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dengan cara meberikan hukuman sesuai denga kejahatan yang telah diperbuat untuk mebrtikan efek jera terhadap pelaku, sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak.

Dalam hal agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancer dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya Faktor

undang-undang dalam pemberian sanksi (hukuman) pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-undang merupakan suatu bentuk peraturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang itu sendiri adalah setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tingkat kekerasan seksual terhadap anak.

Agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, maka dibutuhkan aparat penegak hukum yang baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang. Oleh karena itu selain undang-undang penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakan hukum dalam usaha upaya menanggulangi kekerasan seksual.

Masing-masing penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peran didalam masyarakat, sehingga dalam kedudukan dan peran tersebut sangat mempengaruhi pekerjaan masing-masing dalam hal penegakan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai golongan panutan maka sudah seharusnya mereka dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam

memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Salah satu faktor yang menjadi penting dalam penegakan hukum yaitu tersedianya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi penegakan hukum. Dengan sarana yang memadai maka penegakan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya karena dalam hal penegak hukum menjalankan tugasnya harus disertai dengan sarana pendukung. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan cepat. Yang dimaksud dari sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

Upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara. Artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak di komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Di sini, dapat dikatakan telah terjadi simbiosis mutualisme antara keduanya. Fungsi dari pengawasan ialah untuk dapat tetap mengetahui perkembangan.

Pengawasan dalam hal ini adalah bentuk pengawasan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak yang berwajib, pengawasan harus ditingkatkan lagi di daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan. Menurut IPDA Saiful

Ilmi, S.H, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pati menyampaikan bahwa;<sup>108</sup> memang ada pengawasan dalam bentuk patroli, penjagaan pos dan lain-lain. Akan tetapi wilayah luas dan banyaknya pemukiman warga yang terpisah-pisah dan memiliki jarak yang cukup jauh sehingga tidak mampu untuk dijangkau semua.

Dengan demikian, didalam penanganan kekerasan terhadap anak, perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.

Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan akan mereka alami seumur hidupnya. Luka fisik mungkin saja bisa sembuh, tapi luka yang tersimpan dalam pikiran belum tentu hilang dengan mudah. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak. Selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan IPDA SAIFUL ILMI, S.H, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Pati, pada tanggal 04 Januari 2024, pukul 13.35 wib

akan berkembang. Kekerasan pada anak dapat terjadi di mana saja dan kapan saja serta dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu anggota keluarga, pihak sekolah, maupun orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibekali dengan pengetahuan seksualitas yang benar agar anak dapat terhindar dari kekerasan.

Trauma akibat kekerasan pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Sementara itu, Weber dan Smith, Mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi,

kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitchman, anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

Penyebab persetubuhan pada anak tersebut adalah Faktor penyebabnya terjadinya antara lain adalah:

1. Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh orang tersebut sehingga ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain
2. Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kurang kasih sayang sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain
3. Benci terhadap anak-anak
4. Kelainan seksual dari pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya
5. Kontrol dan pengawasan terhadap anak yang sangat kurang baik dalam bermain dirumah, diluar rumah atau di sekolah
6. Penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang yang tidak boleh dilihat oleh anak-

anak.

7. Pola dan bentuk permainan yang mempengaruhi untuk berperilaku menyimpang
8. Pendidikan seksualitas yang tidak tepat
9. Pengaruh lingkungan yaitu berada ditengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku, bergaul, dan berpakaian
10. Kurangnya pendidikan moral dan agama.

Keluarga memiliki fungsi-fungsi pokok dan fungsi-fungsi sosial. Fungsi-fungsi pokok dalam keluarga yaitu: Fungsi biologis, yakni keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup manusia, Fungsi afeksi, yakni hanya di dalam keluargalah terdapat suasana afeksi sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dan Fungsi sosialisasi, fungsi ini menunjuk peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.<sup>109</sup>

Terdapat tiga fungsi keluarga yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu: fungsi sosialisasi, fungsi penempatan sosial/identitas, dan fungsi perlindungan material dan emosi/afeksi. *Pertama*, Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga yang utama untuk membesarkan anak. Peran orang tua dalam keluarga adalah membantu anak-anak menjadi yang terintegrasi

---

<sup>109</sup> Endry Fatimaningsih, 2021, “memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak”, *Jurnal Sosiologi*, Volume 17, Nomor 2, h. 105

dengan baik, dan dapat berkontribusi dan berinteraksi sebagai anggota masyarakat. Sosialisasi keluarga akan berlanjut sampai anak menjadi dewasa dan mandiri. *Kedua*, Fungsi penempatan sosial, melalui keluarga, orangtua memberikan berbagai identitas kepada anaknya saat mereka lahir, dalam hal identitas keturunan, ras, etnis, agama, dan kelas sosial dan *Ketiga*, fungsi pemenuhan materi dan dan keamanan emosional, orang tua secara khusus harus menyediakan anak-anak dengan lebih awal capaian emosional, dasar kemampuan komunikasi, perasaan benar dan salah, dan dasar keahlian untuk memungkinkan berfungsi sebagai orang dewasa di dunia sosial. Ini semua diberikan melalui proses merawat anak. Merawat anak meliputi tindakan orangtua yang memungkinkan anak mereka untuk mengembangkan perasaan identitas personal, belajar apa yang sebagian orang-orang percaya secara budaya, belajar bagaimana yang diharapkan untuk berperilaku yang baik dalam keluarga melalui dorongan dan pengawasan bagi anak untuk berperilaku yang baik.

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim yang berlainan jenis kelamin.

Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati:

1. Faktor korban sendiri

Kendala yang pertama adalah korban tidak berani dan merasa takut untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban. Faktor

korban sendiri ini merupakan faktor penentu yang membutuhkan keberanian untuk mengungkapkan kejahatan dari pelaku. Apalagi korban mendapat ancaman dari pelaku. Apalagi korban merasa ini menjadi aib bagi keluarga, maka menjadi hambatan bagi korban untuk dilaporkan oleh korban ke polisi. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

## 2. Faktor pelaku

Faktor perilaku seks yang menyimpang salah satunya adalah bentuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Perbuatan tersebut tidak hanya terjadi melalui unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan juga dengan rayuan-rayuan yang dilakukan oleh pelaku agar korban dalam hal ini merupakan anak-anak mengikuti ajakan dari pelaku untuk melakukan hubungan seksual. Kendala yang kedua adalah ketika pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Selain itu pelaku memanfaatkan hubungan kedekatan antara pelaku dengan korban di saat hubungan pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan control atau daya pengawasan untuk membentengi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan persetubuhan terhadap anak karena

adanya niat dan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan persetubuhan terhadap korban sebagai anaknya.

Dari pendapat di atas menunjukkan, persetubuhan pada anak dalam keluarga dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan butuh pelampiasan oleh pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku. Di samping itu, persetubuhan juga terjadi karena didukung oleh peran pelaku dan posisi korban. Peran pelaku digambarkan sebagai sosok manusia yang gagal mengendalikan naluri seksualnya secara wajar. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan kesalahan korban secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pihak korban cepat percaya dengan bujukan pelaku yang mengakibatkan korban menjadi tergantung keberadaan pelaku

Menurut penulis Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati dianalisa menggunakan teori keadilan menurut perspektif Islam bahwa tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik

antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan social dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undangundang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati adalah Pemberian Restitusi dan Kompensasi Schafer menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yakni sebagai berikut: a. Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana. b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana. c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Pelayanan/Bantuan Medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2. Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati diantaranya yaitu:

a. Faktor korban sendiri

Kendala yang pertama adalah korban tidak berani dan merasa takut untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban. Faktor korban sendiri ini merupakan faktor penentu yang membutuhkan keberanian untuk mengungkapkan kejahatan dari pelaku. Apalagi korban mendapat ancaman dari pelaku. Apalagi korban merasa ini menjadi aib bagi keluarga, maka menjadi hambatan bagi korban untuk dilaporkan oleh korban ke polisi. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

b. Faktor pelaku

Faktor perilaku seks yang menyimpang salah satunya adalah bentuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Perbuatan tersebut tidak hanya terjadi melalui unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan juga dengan rayuan-rayuan yang dilakukan oleh pelaku agar korban dalam hal ini merupakan anak-anak mengikuti ajakan dari pelaku untuk melakukan hubungan seksual. Kendala yang kedua adalah ketika pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Selain itu pelaku memanfaatkan hubungan kedekatan antara pelaku dengan korban di

saat hubungan pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan control atau daya pengawasan untuk membentengi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan persetubuhan terhadap anak karena adanya niat dan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan persetubuhan terhadap korban sebagai anaknya.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Pati agar lebih meningkatkan perlindungan serta pengawasan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.
2. Disarankan kepada orang tua serta keluarga agar lebih memperhatikan pergaulan anaknya. Tidak memberikan leluasa kepada anak untuk selalu keluar rumah. Karena Ketika anak berada diluar rumah, maka orang tua sulit untuk menjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Razak dan Rosihan Anwar, 2011, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Pustaka Setia, Bandung
- Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam, terjemah: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary*, Rineka Cipta, Jakarta
- Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003, *Almuwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Al-Asy'ariy, 1992, *Kitab al-Luma'*, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique
- Al-Mujib, 2012, *AL-Quran dan Terjemahannya*, Al-Mizan Publishing House, Bandung
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. II; Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2017, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah, 2010, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta

- Asafri Jaya Bakri, 1997, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta:
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West,
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Cet. I, Kencana, Jakarta
- Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2006, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta
- Nursariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan
- Nurul irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- \_\_\_\_\_, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, 1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rahmat Hakim, 2010, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*,. Pustaka Setia, Bandung
- Rena Yulia, 2010, “*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*”, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rika Saraswati, 2009, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Sajipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, cet.1, Kencana, Jakarta
- Sholeh Soeaidy dan Zulkarir, 2001, “*Dasar Hukum Perlindungan Anak*”, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta

- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soesilo, R. 1980. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Politea, Bogor
- Soesilowindradini, 2005, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*. Usaha Nasional, Surabaya
- Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Grafika, Jakarta
- Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung
- Yusuf Qardawi, 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta,
- Zulkifli Makkawaru. 2019. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Farhan Pustaka, Sukabumi

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

## C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 88, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2622/1972>

Andi Mahfu dkk. 2019, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak, *Jurnal Hukum*, Volume 1 No 2. h. 9

Budi Heryanto, 2020, korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum*, Volume 6 No 1

D, Jauhari Kusuma, 2016, "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Muhakkamah* Vol. 1 No. 2,

Endry Fatimaningsih, 2021, "memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak", *Jurnal Sosiologi*, Volume 17, Nomor 2

Euis Listianti and Umar Ma'ruf, 2018, Criminal Law Protection Of Giving Rights Of Liability Is Not The Debtor, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 589  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/3342/2470>

- Indira Hapsari, Eko Soponyono, dan R.B. Sularto, 2016, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, diakses pada Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>,
- Jeki Noviardi dkk, 2021, Peran Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan, *Jurnal Hukum*, Volume 5 No 3,
- Juliana, Ria dan Ridwan Arifin. 2019, “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)” *Jurnal Selat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.,
- Julyano, Mario, 2019, “Pemahaman Terhadap Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01 No. 01,
- Kismanto, Anis Mashdurohatun, 2017, Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 1 Unissula
- Kurnia Tri Latifa dan Dhita Novika, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal*
- M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2
- Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Nurfaqih Irfani, 2020, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 16 No. 3,
- Prajatama, Hangga, 2014, Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia, *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. I,
- Reza Fahlevi, 2015, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3,

Sri Endah Wahyuningsih, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Unissula

Zuleha, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10. No 1. H. 127.

#### **D. Internet**

Mengenai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri.  
<https://tribratanews.kepri.polri.go.id>.

